

## **PENETAPAN PASANGAN CALON**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015.

Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 44/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 70/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 diatur tentang :**

**Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Penentuan nomor urut pasangan calon untuk berikutnya dilakukan pengundian nomor urut.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.
- Lampiran 1 halaman.